

Revitalisasi Pasar Tradisional sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat

Revitalization of Traditional Markets as an Effort to Empower the People's Economy

Salsabela Nur Aini
salsanura89@gmail.com

Article history	Submitted: 2025/06/20; Revised: 2025/07/05; Accepted: 2025/07/09
Abstract	Artikel ini membahas peran pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi masyarakat dalam kerangka ekonomi Islam, dengan studi kasus pada Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi), Metro, Lampung. Pasar ini merupakan wujud sinergi antara pelestarian budaya lokal, penguatan ekonomi kerakyatan, dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Payungi telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi berbasis komunitas yang mengedepankan prinsip keadilan, kesukarelaan, dan keberkahan (mabrur) dalam transaksi. Temuan ini menegaskan pentingnya revitalisasi pasar tradisional yang tidak hanya berbasis ekonomi tetapi juga nilai-nilai Islam sebagai dasar moral dan sosial dalam pemberdayaan masyarakat.
Keywords	Pasar Tradisional; Ekonomi Islam; Pemberdayaan Masyarakat; Keadilan Distributif.
 © 2025 by the authors. This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.	

1. PENDAHULUAN

Pasar merupakan salah satu lembaga ekonomi tertua yang telah berkembang sejak masa awal peradaban manusia. Ia berfungsi sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa, dan dalam konteks sosiologis, pasar juga menjadi wahana interaksi sosial dan budaya masyarakat setempat. Eksistensi pasar tradisional hingga kini tetap relevan, terutama di tengah masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, keberadaan pasar tradisional sering dipandang sebagai simbol ekonomi kerakyatan. Pasar tradisional bukan hanya sarana jual beli, tetapi juga menjadi wadah penghidupan bagi kelompok masyarakat kecil dan menengah seperti petani, pengrajin, dan pedagang informal. Oleh karena itu, pasar tradisional memegang peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal (Malano, 2013).

Namun demikian, pesatnya pertumbuhan pasar modern sering kali mengancam eksistensi pasar tradisional. Praktik kapitalistik, dominasi jaringan ritel besar, dan perubahan gaya konsumsi masyarakat menyebabkan pasar tradisional mengalami tekanan. Dalam banyak kasus, pasar tradisional dianggap kumuh, tidak higienis, dan tertinggal secara manajerial jika dibandingkan dengan pasar modern yang lebih tertata dan terintegrasi dengan teknologi informasi (Ling Ling Fausih, 2019).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, beberapa inisiatif muncul dari komunitas lokal yang mencoba merevitalisasi pasar tradisional melalui pendekatan ekonomi kreatif, melibatkan komunitas, dan pemanfaatan teknologi. Salah satu contoh nyata dari keberhasilan revitalisasi ini adalah Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Payungi dibentuk atas dasar semangat gotong royong masyarakat dengan mengusung konsep pasar tradisional berbasis ekonomi kreatif dan nilai-nilai Islam.

Secara konseptual, ekonomi Islam mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan materi semata, tetapi juga keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan sosial. Prinsip-prinsip seperti kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*'adl*), tidak adanya unsur penipuan (*gharar*), riba, dan eksploitasi merupakan landasan utama dalam aktivitas ekonomi menurut syaria Islam (Idri, 2023).

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang pekerjaan terbaik. Beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi)". Hadis ini menekankan pentingnya integritas dan keberkahan dalam berdagang. Aktivitas pasar dalam Islam tidak hanya mengedepankan aspek transaksional, tetapi juga nilai spiritual dan tanggung jawab sosial.

Pasar Yosomulyo Pelangi menjadi salah satu implementasi konkret dari nilai-nilai ekonomi Islam tersebut. Pasar ini tidak hanya menyediakan tempat berjualan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran, kebudayaan, dan

pemberdayaan ekonomi lokal. Salah satu cirinya adalah adanya sistem peminjaman modal dari kas mushola kepada calon pedagang tanpa bunga, bentuk solidaritas sosial yang mencerminkan prinsip ta'āwun (tolong-menolong) dalam Islam.

Model pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Payungi menunjukkan bagaimana prinsip Islam dapat diaplikasikan secara praktis dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Aktivitas dagang di pasar ini dilakukan berdasarkan suka sama suka (an-tarāḍin), tanpa eksploitasi harga, dan dengan semangat kebersamaan yang tinggi. Bahkan, konsep "minum kopi bayar seikhlasnya" di Pojok Boekoe Cangkir adalah bentuk dari aplikasi nilai ikhlas dan kerelaan dalam transaksi.

Lebih dari itu, pasar ini juga menghadirkan beragam kegiatan budaya dan edukatif seperti pameran seni, permainan tradisional, serta taman bacaan. Ini mencerminkan semangat pasar dalam Islam yang tidak hanya sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai tempat interaksi sosial, pendidikan, dan pembentukan karakter Masyarakat (YULITA, 2022).

Kehadiran Payungi menjadi salah satu bentuk alternatif dalam merespons krisis identitas pasar tradisional. Pasar ini tidak hanya bertahan secara ekonomi, tetapi juga berhasil membangun branding positif melalui pendekatan partisipatif dan komunitas. Bahkan, dalam waktu singkat, Payungi mampu meningkatkan omzet mingguan para pedagang secara signifikan, sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.

Prinsip distribusi keadilan dalam ekonomi Islam juga tercermin dalam pengelolaan pasar ini. Tidak ada monopoli, semua pelaku usaha diberikan ruang yang sama, dan sistem rotasi penjual juga dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada warga lain agar dapat turut serta berdagang di Payungi. Ini merupakan bentuk implementasi dari prinsip al-'adālah dalam ekonomi Islam (Wibowo & Supriadi, 2013).

Penting untuk mencatat bahwa sistem ekonomi Islam bukanlah sistem yang statis, melainkan dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh sebab itu, penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pasar tradisional seperti Payungi bukan sekadar simbolik, melainkan dapat dijadikan model bagi pengembangan pasar lainnya di Indonesia, yang mampu menggabungkan nilai-nilai Islam, budaya lokal, dan inovasi sosial (Nasution, 2017).

Dalam banyak hal, Payungi memberikan pelajaran bahwa revitalisasi pasar tradisional tidak harus bergantung pada campur tangan besar dari negara atau korporasi. Cukup dengan kolaborasi masyarakat, modal sosial yang kuat, dan prinsip nilai-nilai keislaman, maka pasar rakyat dapat berkembang dan menjadi pusat aktivitas ekonomi yang berkelanjutan (Kartono, 1990).

Penelitian ini akan menjawab bagaimana peran Pasar Yosomulyo Pelangi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan menelaah sejauh mana praktik ekonomi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Fokusnya diarahkan pada aktivitas pedagang, sistem pembiayaan, dan nilai-nilai yang dibangun dalam keseharian aktivitas pasar.

Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi Islam kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan pasar tradisional sebagai agen pemberdayaan ekonomi umat, serta menjadi acuan kebijakan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis syariah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan fokus pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial dan ekonomi yang terjadi di Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi). Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk memahami peran pasar tradisional dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Arikunto, 2010).

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi yang menjadi objek kajian. Field research memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara faktual dan kontekstual berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Penelitian lapangan menjadi penting karena berfungsi menangkap dinamika masyarakat secara langsung, khususnya dalam konteks aktivitas ekonomi berbasis komunitas seperti Payungi (Kartono, 1990).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis dan faktual berbagai fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Peneliti mendeskripsikan kondisi sosial-ekonomi para pelaku pasar, pola interaksi antara pedagang dan konsumen, serta sistem pengelolaan pasar yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Tujuan pendekatan deskriptif ini adalah untuk memperoleh pemahaman utuh mengenai objek penelitian tanpa manipulasi variabel atau intervensi dari luar (Sumadi, 2012).

Lokasi penelitian ini adalah Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi), yang terletak di Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Objek dalam penelitian ini mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi di pasar tersebut, termasuk pedagang, pengelola pasar, pengunjung, serta elemen sosial yang mendukung berlangsungnya kegiatan pasar.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang terlibat dalam aktivitas Pasar Payungi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Sampel terdiri atas penggagas pasar, pengelola, pedagang aktif, pembeli, serta tokoh masyarakat setempat yang memiliki pengetahuan mengenai pasar tersebut (Mustafa, 2024).

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, laporan resmi pasar, jurnal, buku teks, serta arsip

digital yang berkaitan dengan topik pasar tradisional dan ekonomi Islam (Singarimbun & Effendi, 1989).

Teknik Pengumpulan Data, Tiga teknik utama digunakan dalam pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara: Teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari narasumber yang dianggap relevan. Peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur terhadap penggagas Payungi (Dharma Setyawan dan Asep Hidayat), para pedagang, pembeli, dan pengelola pasar. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan direkam serta dicatat untuk dianalisis lebih lanjut.
- b. Observasi: Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pasar, interaksi pedagang dan pembeli, sistem pengelolaan pasar, dan penggunaan ruang publik di kawasan Payungi. Observasi dilakukan pada saat gelaran pasar berlangsung setiap hari Minggu pagi, yang merupakan waktu puncak aktivitas.
- c. Dokumentasi: Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa foto, brosur, catatan keuangan, struktur organisasi, serta publikasi media sosial dari pihak pengelola pasar. Dokumen ini digunakan sebagai bukti pendukung terhadap hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan pola induktif. Artinya, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diklasifikasikan ke dalam kategori tematik, kemudian dianalisis secara naratif untuk menemukan pola, hubungan antar-fenomena, dan makna yang relevan dengan kerangka teori ekonomi Islam (Moleong & Surjaman, 2014).

Langkah-langkah analisis meliputi: (1) reduksi data, yaitu pemilahan data relevan dari yang tidak relevan; (2) penyajian data dalam bentuk deskriptif; dan (3) penarikan kesimpulan berdasarkan pola yang muncul. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, yakni membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran objektif mengenai kontribusi pasar tradisional Payungi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta relevansinya dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang inklusif dan berkeadilan.

3. HASIL dan PEMBAHASAN

3.1. Sejarah dan Konsep Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi)

Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) merupakan sebuah inisiatif ekonomi berbasis komunitas yang tumbuh dari gagasan kreatif warga Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Gagasan awalnya muncul dari kegiatan penghiasan kampung dengan mural dan cat warna-warni yang viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Fenomena ini kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk menginisiasi kegiatan ekonomi yang disebut "Pasar Payungi", yang secara resmi berdiri pada 28 Oktober 2018 dan terus beroperasi setiap

hari Minggu pagi.

Berbeda dengan pasar konvensional, Payungi mengusung konsep *kreatif, edukatif, dan partisipatif*. Pengelolaan pasar dilakukan secara gotong royong, tanpa melibatkan modal dari investor besar. Bahkan, modal awal yang digunakan oleh para pedagang diperoleh dari kas mushola setempat yang dipinjamkan tanpa bunga, mencerminkan prinsip keuangan Islam berbasis keadilan dan solidaritas.

3.2. Peran Ekonomi: Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan

Salah satu dampak paling nyata dari keberadaan Payungi adalah peningkatan pendapatan pedagang dan pembukaan lapangan kerja baru. Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa pedagang seperti Ibu Santi dan Ibu Sundari, diketahui bahwa rata-rata pendapatan bersih yang diperoleh per pedagang berkisar antara Rp100.000 hingga Rp200.000 setiap gelaran pasar, bahkan beberapa di antaranya mampu mencapai omzet hingga Rp5 juta.

Tidak hanya itu, Payungi juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ibu rumah tangga, petani lokal, dan pemuda desa. Banyak di antara mereka sebelumnya tidak memiliki usaha tetap, namun dengan adanya pasar ini mereka mulai belajar berdagang, mengelola produksi makanan tradisional, hingga mengenal konsep branding dan pemasaran melalui media sosial. Konsep partisipatif ini sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan pada pentingnya distribusi kekayaan secara adil, keterlibatan komunitas dalam pembangunan ekonomi, serta penghapusan bentuk eksploitasi terhadap kelompok marginal (Medias, 2018).

3.3. Aktivitas Ekonomi Kreatif dan Budaya

Payungi tidak hanya menjadi ruang transaksi ekonomi, tetapi juga panggung ekspresi budaya dan edukasi masyarakat. Di pasar ini terdapat wahana permainan tradisional, taman bacaan (Pojok Boekoe Cangkir), pertunjukan seni tari, pameran barang antik, dan kegiatan literasi anak. Strategi ini menunjukkan bahwa Payungi memadukan aktivitas ekonomi dengan pelestarian nilai-nilai sosial dan budaya lokal.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pendekatan ini sangat relevan. Islam tidak hanya mengatur urusan muamalah secara transaksional, tetapi juga menekankan nilai *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu menjaga agama, akal, keturunan, jiwa, dan harta. Kegiatan seperti edukasi, pelestarian budaya, dan literasi masyarakat termasuk dalam upaya menjaga akal dan kesejahteraan umat secara menyeluruh (Kholid, 2018).

3.4. Prinsip Ekonomi Islam dalam Praktik Pasar Payungi

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar praktik transaksi di Payungi telah menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam. Hal ini ditunjukkan melalui:

- a. Prinsip kesukarelaan (*an-tarāḍin*): Semua transaksi dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan.
- b. Larangan riba dan gharar: Tidak ditemukan praktik pinjaman berbunga atau ketidakjelasan harga barang.
- c. Distribusi keadilan: Prioritas diberikan kepada warga lokal sebagai pedagang utama, dan rotasi tempat berjualan dilakukan agar tidak terjadi monopoli.

- d. Sedekah dan solidaritas sosial: Sistem pembayaran sukarela, seperti “kopi bayar seikhlasnya”, menjadi nilai unik yang menunjukkan integritas moral dalam jual beli.

Pendekatan ini selaras dengan kaidah ushul fiqh: “Al-ashlu fil mu’āmalāt al-ibāḥah illā mā dalla dalil ‘alā taḥrīmihi” Artinya: “Pada dasarnya, setiap muamalah itu dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya”.

3.5. Dampak Sosial: Revitalisasi Ekonomi Kerakyatan

Revitalisasi pasar melalui Payungi tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga menghidupkan kembali semangat kolektif masyarakat. Warga sekitar secara aktif bergotong royong dalam menjaga kebersihan pasar, mempercantik lingkungan dengan mural, dan menciptakan spot-spot foto yang menarik untuk pengunjung. Kegiatan ini tidak hanya menciptakan *branding* kawasan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial antarwarga (Kartono, 1990).

Hal ini menunjukkan bahwa konsep pasar dalam Islam tidak hanya berorientasi pada laba, melainkan juga pada *maslahah* (kebaikan bersama). Pasar yang baik adalah pasar yang mampu menjadi pusat ekonomi, pusat pembelajaran, serta tempat membangun nilai sosial Masyarakat.

4. KESIMPULAN

Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) merupakan bentuk nyata dari revitalisasi pasar tradisional berbasis komunitas yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktiknya. Melalui pendekatan partisipatif dan kemandirian lokal, pasar ini tidak hanya menjadi tempat transaksi jual beli, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, dan pendidikan sosial.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa:

- a. Peran Ekonomi Payungi sangat signifikan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, khususnya ibu rumah tangga, petani, dan pelaku usaha mikro. Rata-rata pedagang memperoleh tambahan pendapatan yang stabil setiap pekannya, bahkan beberapa berkembang hingga memiliki usaha mandiri di luar pasar.
- b. Sistem pengelolaan dan transaksi di Payungi selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan (‘adl), kesukarelaan (an-tarāḍin), larangan riba, dan distribusi kekayaan yang adil. Modal usaha berasal dari pinjaman tanpa bunga, tidak ditemukan praktik monopoli, serta terdapat sistem pembayaran sukarela pada beberapa unit usaha.
- c. Pasar ini menjadi pusat integrasi sosial dan budaya, di mana interaksi ekonomi dipadukan dengan kegiatan seni, edukasi, dan permainan tradisional. Hal ini mendukung prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, terutama dalam aspek perlindungan akal, harta, dan jiwa.
- d. Payungi berhasil membangun semangat kolektif masyarakat, memperkuat kohesi sosial, dan menciptakan lingkungan yang bersih, kreatif, dan edukatif. Ini mencerminkan semangat *rahmatan lil-‘ālamīn* dalam ekonomi Islam yang

tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menciptakan manfaat luas bagi umat.

Dengan demikian, Pasar Payungi dapat dijadikan model praktik pasar tradisional yang Islami, berkeadilan, dan berbasis masyarakat. Model ini patut direplikasi di daerah lain yang memiliki karakteristik serupa, untuk mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui sistem yang beretika dan partisipatif.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. (*No Title*).
- Idri, H. (2023). *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*. Prenada Media.
- Kartono, K. (1990). *Pengantar metodologi riset sosial*.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20(2), 147–148.
- Ling Ling Fausih, L. L. (2019). *PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PASAR ANDI TADDA KOTA PALOPO)*. Institut agama islam Negeri (IAIAN Palopo).
- Malano, H. (2013). *Selamatkan pasar tradisional*. Gramedia Pustaka Utama.
- Medias, F. (2018). *Ekonomi Mikro Islam: Islamic Microeconomics*. Unimma Press.
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Mustafa, M. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum" Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin"*.
- Nasution, M. E. (2017). *Pengenalan eksklusif ekonomi Islam*.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1989). *Metodologi penelitian survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sumadi, S. (2012). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, S., & Supriadi, D. (2013). *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 201.
- YULITA, I. N. (2022). *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli*.